



SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
NOMOR: 76/UN3.FIB/2024**

TENTANG

**PENGURUS/TIM REDAKSI JURNAL ETNOLINGUAL
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK
FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA
TAHUN 2024**

DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penerbitan Jurnal Etnolingual Program Studi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Vol. 8 No. 1 Tahun 2024, maka untuk mendukung terlaksananya kegiatan tersebut perlu dibentuk Tim Redaksi Jurnal;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penerbitan dan pengelolaan Jurnal Etnolingual Tahun 2024 perlu dibentuk Tim Redaksi untuk menunjang kegiatan tersebut perlu adanya Kepengurusan, sebagaimana huruf (a);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Pengurus/Tim Redaksi Jurnal Etnolingual Program Studi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Vol. 8 No. 1 Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI. Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 290/O/1998 Tanggal 2 Desember 1998 tentang Pendirian Fakultas Sastra pada Universitas Airlangga
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara No. 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara RI. Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
10. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
11. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga;
12. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 762/UN3/2020 Tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Direktur Program Pascasarjana Periode 2020-2025 di Lingkungan Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG PENGURUS/TIM REDAKSI JURNAL ETNOLINGUAL PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024.**

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan ini, sebagai Pengurus/Tim Redaksi Jurnal Etnolingual Program Studi Magister Ilmu Linguistik Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun 2024;

KEDUA : Pengurus/Tim Redaksi dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada norma dan aturan yang berlaku di Universitas Airlangga, dan membuat laporan tertulis kepada Dekan;

KETIGA...

- KETIGA : Masa jabatan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini, dengan ketentuan sewaktu-waktu ada perubahan akan dilakukan perbaikan;
- KEEMPAT : Anggaran untuk menunjang kegiatan diatas dibebankan pada RKAT Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 23 Juli 2024
DEKAN,

TTD

PURNAWAN BASUNDORO
NIP 197105271999031001

Salinan disampaikan Yth.:

1. Wakil Dekan III
 2. Ketua Unit Penelitian, Publikasi, dan Dokumentasi
 3. Koordinator Program Studi Magister Ilmu Linguistik
 4. Yang bersangkutan
- Fakultas Ilmu Budaya

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Tata Usaha,



NIP 197209221992032001

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 76/UN3.FIB/2024, TANGGAL 23 JULI 2024
TENTANG : PENGURUS/TIM REDAKSI JURNAL ETNOLINGUAL
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGUISTIK FAKULTAS
ILMU BUDAYA UNIVERSITAS AIRLANGGA TAHUN 2024.**

SUSUNAN PENGURUS/ TIM REDAKSI JURNAL ETNOLINGUAL

JABATAN	NAMA
Ketua Editor	Prof. Dr. Ni Wayan Sartini, Dra., M.Hum.
Editor Pendamping	Angkita Wasito Kirana, M.Hum.
Asisten Editor	1. Salimulloh Tegar Sanubarianto, M.Hum. 2. Permas Adinda Chintawidy, M.Hum. 3. Homsatun Nafiah, M.Hum.
Reviewer/Mitra Bestari	1. Erlita Rusnaningtias, S.S., M.A. 2. Fitriyatuz Zakiyah, M.Hum. 3. Almira Fidela, Artha, M.Hum. 4. Abraham Reyhan 5. Haniva Yunita Leo 6. Viqi Ardaniah, S.S., MA.Linguistik, Ph.D. 7. Celya Intan 8. Eva Mazidah, M.Hum. 9. Muchammad Solakhuddin Al Fajri, S.S., M.A. 10. David Segoh, S.S., M.Ed., Ph.D.
Proofreader/Penerjemah	1. Fitri Dianitasari, M.Hum. 2. Rizal Octofianto Datau, M.Hum.

Ditetapkan di Surabaya
DEKAN,

TTD

PURNAWAN BASUNDORO
NIP 197105271999031001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Tata Usaha,

